



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR
DENGAN
KEPALA SMK KESEHATAN GEMA NUSANTARA SUMBAR
TENTANG





PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) SISWA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

NOMOR : 269/SMKGNS/SMKGNS/I/2021
NOMOR : 223/201/KKDR/2021

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. drg. Basyir Busnia** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir, berkedudukan di Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir di Simpang Rumbio Kota Solok, untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Rina, S. Si** : Kepala SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Prof Hamka Komplek LANUD Sutan Sjahrir, Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam hal ini bertindak untuk dan Atas nama SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumatera Barat, untuk selanjutnya dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Dalam hal ini pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama yang baik dalam menyelenggarakan Praktek Belajar Lapangan (PBL) SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumatera Barat yang meliputi :

1. Program Studi Keperawatan
2. Program Studi Farmasi

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Sepakat melaksanakan praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir yang sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.02.03/I/0445/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
OBJEK KERJA SAMA
Pasal 1

Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan perjanjian Kerja Sama ini adalah:



1. Membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan profesi kesehatan dalam lingkungan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penggunaan tempat **PIHAK PERTAMA** sebagai tempat pendidikan pelaksanaan praktek klinik **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa Siswa **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan praktek klinik yang menjadi bagian dari praktek klinik pada rumah sakit pendidikan utama.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurai tugas pokoknya masing-masing. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan , dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
4. Dalam melaksakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
 - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya;
 - e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**
5. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak ;
 - a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan dan pelayanan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta praktek Siswa, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB IV
TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

Tanggung jawab bersama meliputi:

(1) Pengaturan guru pembimbing

1. Guru pembimbing dapat berasal dari SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar dan Rumah Sakit Pendidikan
2. Pembimbing di Rumah Sakit Pendidikan melakukan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pembimbing di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan kedokteran memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit pembimbing di Rumah Sakit Pendidikan dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

(2) Proses Pendidikan

1. Proses pendidikan praktek klinik dimulai sejak Siswa praktek klinik
2. Siswa diwajibkan untuk mengikuti orientasi/pengayaan di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebagai persiapan untuk memasuki jenjang pendidikan Profesi
3. Setelah orientasi/pengayaan, Siswa akan memulai kegiatan praktek klinik
4. Dalam setiap bagian Siswa akan mendapatkan pengetahuan dan bimbingan keterampilan
5. Dilakukan evaluasi akhir pencapaian kompetensi dalam bentuk sesuai dengan kompetensi pendidikan

(3) Jumlah Siswa

1. Daya tampung Mahasiswa di RSUD M.Natsir adalah 1: 7.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
R	I

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing:

(1) Hak **PARA PIHAK** :

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima imbalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan praktek klinik dan mengirimkan mahasiswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

a. **PIHAK PERTAMA** wajib :

1. Memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** tentang peraturan – peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
2. Memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir untuk praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar
3. Menerima peserta didik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir.
4. Melaksanakan proses praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar Menyediakan tenaga guru yang memenuhi persyaratan sebagai tenaga Pendidik, Pengajar, Pembimbing dan Penilai, yang ditugaskan untuk praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar.
5. Melaksanakan evaluasi terhadap praktek klinik Siswa SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar dan menyerahkan hasil evaluasi kepada SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
K	P

b. **PIHAK KEDUA** Wajib :

1. Membayar biaya retribusi kepada Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
3. Menempatkan peserta didik yang akan mengikuti Praktek Klinik ke Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir sesuai dengan daya tampung Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir;
4. Mengganti peralatan yang rusak akibat proses pelaksanaan praktek klinik Siswa.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

1. Biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
2. Besarnya biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan praktek klinik Siswa di rumah sakit diatur dengan keputusan bersama **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya lain selain biaya sebagaimana yang di atur dalam ayat (2).
4. Besarnya biaya yang akan diberikan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Biaya pembekalan materi adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 4 minggu per 1 s/d 15 orang, 16 s/d 30 orang adalah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - b. Honor bimbingan DIII per mahasiswa per 6 minggu Rp 30.000,bimbingan DIV / S1 per mahasiswa per 6 minggu Rp 35.000 per mahasiswa
 - c. Biaya Retribusi Praktek klinik DIII per mahasiswa adalah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per 6 minggu, DIV / S1 per Mahasiswa adalah 160.000,-

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
R	/

BAB VII
PENELITIAN
Pasal 7

1. Penelitian disamping bermanfaat untuk kepentingan bidang Pendidikan, juga harus bermanfaat untuk Rumah Sakit dan SMK.
2. Guru pembimbing atau peserta didik yang ingin melakukan penelitian baik yang menggunakan subyek manusia atau bukan di rumah sakit, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** dan harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji laik-etik (*ethical clearance*) yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atau pihak yang ditunjuknya.
3. Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan guru pembimbing atau peserta didik tersebut, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

1. Guru pembimbing sebagai pembimbing dan penguji harus memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai guru pembimbing tetap (purna-waktu) atau guru pembimbing Tidak Tetap (paruh-waktu) oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Rekrutmen guru pembimbing yang baru atau pun rekrutmen kembali guru pembimbing yang sudah pensiun dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di SMK Kesehatan Gema Nusantara Sumbar

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>R</i>	<i>f</i>

Pasal 9
Tenaga Kependidikan

1. Pembimbing adalah guru pembimbing yang berdasarkan surat keputusan kewenangan khusus dalam Rumah Sakit pendidikan untuk membimbing praktek klinik;
2. Pengujian adalah guru pembimbing yang berdasarkan Surat Keputusan kompetensinya yang diberi kewenangan untuk menguji praktek Klinik.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

1. Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam mengembangkan kegiatan Praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
2. Ruang lingkup kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan praktek klinik, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

BAB X
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 11

1. Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan.
2. Komkordik terdiri dari unsur rumah sakit dan unsur Fakultas Kedokteran, Pendidikan Keperawatan, dan pendidikan Kesehatan lainnya.
3. Tugas dan fungsi Komkordik adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>R</i>	<i>f</i>

- b. Memantau kegiatan pendidikan;
- c. Menjembatani berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini;
- d. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerja sama;

BAB XI
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 12

1. Siswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti pendidikan praktek Klinik di tempat **PIHAK PERTAMA** tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang Praktek Kedokteran.
2. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** akibat kelainan peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan **PIHAK KEDUA**, pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan peserta didik yang bersangkutan.
3. **PARA PIHAK** berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
KEADAAN MEMAKSA
Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal hal diluar kemampuan wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan dikarenakan kesalahan salah satu **PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa adalah hal hal yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan seperti banjir, gempa bumi, badai topan, petir, kebakaran, epidemi, perang saudara, huru hara,

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
<i>R</i>	<i>f</i>

tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, dan bencana alam lainnya.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa.

BAB XIII

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 14

Pengakhiran Perjanjian

PARA PIHAK berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada masing masing PIHAK selambat lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) minggu sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif.



BAB XIV

JANGKA WAKTU DAN KOMPENSASI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Jangka waktu

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak di tanda tangannya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

BAB XV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 9, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Pihak Kedua
Kepala SMK Kesehatan Gema Nusantara
Sumbar



Rina, S. Si



Pihak Pertama
Direktur RSUD M.Natsir

Drg. Basyir Busnia
19660416 199203 1 005

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
R	B